

Meninggalkan Salat dengan Sengaja sebagai Penghalang Hak Waris Menurut Mazhab Hanbali

The Deliberate Omission of Prayer as a Barrier to Inheritance in the Perspective of the Hanbali Mazhabs.

Munibah Dzulkifli Muhajir^a, Hendra Wijaya^b, Alif Jumai Rajab^c

^a Institut Agama Islam STIBA, Makassar, Indonesia; Email: munibahdz@gmail.com

^b Institut Agama Islam STIBA, Makassar, Indonesia; Email: hendrawijaya@stiba.ac.id

^c Institut Agama Islam STIBA, Makassar, Indonesia; Email: alifjr@stiba.ac.id

Article Info

Received: 26 Juni 2025

Revised: 29 Juni 2025

Accepted: 30 Juli 2025

Published: 30 Januari 2026

Abstract

The discourse on inheritance in Islamic law is not only related to lineage but also influenced by the religious status of the deceased and heirs. A key issue is whether deliberately abandoning prayer (ṣalāh) constitutes a barrier to inheritance. This study is based on the Hanbali school's established view that one who abandons prayer, whether out of denial or negligence renders a person an apostate (murtad). The article aims to analyze the legal status of individuals who intentionally neglect prayer and its implications for inheritance rights under Hanbali jurisprudence. This qualitative research uses a normative and conceptual approach through literature review. Data were examined from the Qur'an, hadith, and classical Hanbali texts. Findings show that the Hanbali school regards prayer as a core marker of Islamic identity. A person who deliberately abandons it is deemed an apostate, thus disqualified from inheriting from or bequeathing to Muslims. Their estate is transferred to the Bayt al-Мāl as fai' property. However, the enforcement of such a ruling falls under the jurisdiction of the judge, not individual members of society. The study concludes that, from the Hanbali perspective, abandoning prayer has serious legal effects on one's religious status and civil rights, particularly in inheritance.

Keywords:

Deliberate omission of prayer, Apostate, Inheritance, Hanbali Mazhab.

Kata kunci:

Meninggalkan salat, kafir, waris, mazhab Hanbali.

Abstrak

Wacana tentang kewarisan dalam hukum Islam tidak hanya berkaitan dengan hubungan nasab, tetapi juga dipengaruhi oleh status keislaman pewaris dan ahli waris. Salah satu isu penting dalam hal ini adalah apakah tindakan meninggalkan salat secara sengaja dapat menjadi penghalang warisan. Tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis ketentuan hukum bagi orang yang meninggalkan salat secara sengaja dan status hak waris pelakunya menurut mazhab Hanbali. Metodologi yang digunakan adalah penelitian kualitatif berbasis studi pustaka dengan pendekatan normatif dan konseptual. Data dikaji dari Al-Qur'an, hadis, serta kitab-kitab klasik mazhab Hanbali. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mazhab Hanbali memandang

salat sebagai identitas keislaman. Seseorang yang meninggalkan salat secara sengaja dihukumi murtad dan keluar dari Islam, sehingga tidak berhak mewarisi maupun diwarisi oleh kaum muslimin. Hartanya diserahkan kepada Baitulmal sebagai harta *fai'*. Namun pelaksanaan hukumnya merupakan wewenang hakim, bukan individu masyarakat. Kesimpulannya, meninggalkan salat dalam perspektif mazhab Hanbali memiliki implikasi hukum serius terhadap status keislaman dan hak-hak *syar'i* seseorang, khususnya dalam kewarisan. Artikel ini berkontribusi memperkaya disiplin ilmu fikih waris Islam, khususnya tentang hubungan antara ibadah individual dan hukum publik dalam konteks kewarisan.

How to cite:

Munibah Dzulkifli Muhajir, Hendra Wijaya, Alif Jumai Rajab, "Meninggalkan Salat dengan Sengaja sebagai Penghalang Warisan dalam Perspektif Mazhab Hanbali", *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 2, No. 1 (2026): 172-193. doi: 10.36701/mabsuth.v2i1.2560



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Salah satu prinsip utama dalam fikih waris Islam adalah adanya penghalang warisan atau *mawāni' al-irs*, seperti pembunuhan, perbudakan, dan perbedaan agama. Sehingga dalam konteks ini, status keagamaan seseorang menjadi faktor penentu dalam hak kewarisan, dimana secara eksplisit Islam menetapkan bahwa tidak ada warisan antara muslim dan kafir.¹ Sebagaimana disebutkan dalam hadis saih, dari Usamah bin Zaid ra. bahwa nabi saw. bersabda:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. ² (أَخْرَجَهُ الْبَخَارِيُّ / ٦٣٨٣)

Artinya:

Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim (H.R. oleh al-Bukhārī no. 6386).

Dari hadis ini, jumhur ulama sepakat bahwa perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris merupakan penghalang dalam pembagian warisan secara mutlak.³ Oleh karena itu, status keislaman seseorang memiliki dampak besar dalam menentukan apakah seseorang berhak menerima warisan atau tidak.

Dalam Islam, seseorang tetap dianggap sebagai muslim selama tidak melakukan perkara yang membatalkan keislamannya (*nawāqidh al-Islām*). Beberapa perkara yang disepakati oleh para ulama sebagai penyebab seseorang keluar dari Islam, di antaranya adalah syirik besar, murtad baik dengan ucapan maupun perbuatan, menghina Allah Swt. dan Rasul-Nya dan agama Islam, serta mengingkari kewajiban syariat-Nya.⁴ Salah satu kewajiban utama dalam Islam adalah salat, sehingga

¹Şālih bin Fauzan bin 'Abdillāh al-Fauzan, *al-Tahqīqāt al-Marqīyyah* (Cet. I; Kairo: Dār al-Ummah, 1438 H/2018 M), h. 52-58.

²Abū 'Abdillāh Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 6 (Cet. V; Damaskus: Dār ibn Kašīr, 1414 H/1993 M), h. 2484.

³Şālih bin Fauzan bin 'Abdillāh al-Fauzan, *al-Tahqīqāt al-Marqīyyah*, h.48.

⁴Abd al-Rahmān bin Ḥammād Āli 'Umar, *al-Irsyād ilā Tawhīd Rabb al-'Ibād* (Cet. II; Riyād: Dār al-Āsimah, 1412 H/1991 M), h. 27-30.

meninggalkannya dengan sengaja tanpa uzur *syar'i* dapat berimplikasi serius terhadap status keislaman seseorang.⁵

Jika seseorang meninggalkan salat disertai pengingkaran terhadap kewajibannya (*jahdu al-wujūb*), maka ia dihukumi kafir murtad, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Kemudian jika ia meninggalkan salat karena malas tetapi masih meyakini kewajibannya (*gayru jāhid*), maka menurut mazhab Hanbali ia dipanggil selama tiga hari untuk bertobat; jika tetap menolak, ia dibunuh. Ulama berbeda pendapat tentang alasan pembunuhan: Abu Hanifah, Malik, Syafii, dan sebagian Hanbali berpendapat ia tidak kafir tapi tetap dibunuh sebagai hukuman (had) seperti pezina *muḥṣan*, dan tetap diperlakukan sebagai Muslim. Sementara sebagian lainnya menyatakan ia kafir dan dihukumi seperti murtad.⁶ Berlandaskan sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan dari sahabat Jabir bin 'Abdillah ra.

إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ السُّتُّرِ وَالْكُفُرِ تَرَكُ الصَّلَاةِ. ^{١٣٤} (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ) ^٧

Artinya:

Sesungguhnya antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. (H.R. Muslim no. 134).

Ibnu 'Uṣaimīn, salah satu ulama kontemporer mazhab Hanbali, menyatakan dalam kitab *Hukmu Tārik al-Ṣalāh*,

وَالْمُرَادُ بِالْكُفُرِ هُنَا: الْكُفُرُ الْمُخْرِجُ عَنِ الْمِلَةِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ الصَّلَاةَ فَصْلًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ، وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ مِلَةَ الْكُفُرِ غَيْرُ مِلَةِ الْإِسْلَامِ، فَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهَذَا الْعَهْدِ فَهُوَ مِنَ الْكَافِرِينَ⁸

Artinya:

Yang dimaksud dengan kafir dalam konteks ini adalah kafir yang mengeluarkan seseorang dari Islam, karena nabi saw. menjadikan salat sebagai pemisah antara mukmin dan kafir. Hal ini menunjukkan bahwa siapa yang tidak menunaikan salat, maka dia termasuk orang-orang kafir.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah mengenai (a) bagaimana hukum meninggalkan salat dengan sengaja dalam perspektif mazhab Hanbali (b) bagaimana status kewarisan orang yang meninggalkan salat dengan sengaja dalam perspektif mazhab Hanbali. Dari rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum meninggalkan salat dengan sengaja dan status kewarisan orang yang melakukannya perspektif mazhab Hanbali.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif

⁵Umar bin 'Abd al-Rahmān bin Muḥammad al-'Umar, *Rasyād al-Anām ilā Uṣūl wa Muḥimmāt Dīn al-Islām Suāl wa Jawāb* (Cet. IV; Mesir: Dār Aḍwā' al-Salaf, 1443 H/2022 M), h. 72.

⁶Abū Muhammad Abdullāh bin Ahmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *al-Mugnī*, Juz 2 (Cet. I; Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/1968 M), h. 329.

⁷Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim al-Qusyairī al-Naisabūrī, *al-Jāmi' al-Ṣahīh Muslim*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār Ṭauq al-Najāh, 1433 H/2012 M), h. 62.

⁸Muhammad bin Ṣāliḥ bin Muḥammad al-'Uṣaimīn, *Hukmu Tārik al-Ṣalāh* (t.Cet. Riyād: Dār al-Waṭan, 1423 H/2002 M), h. 9.

dan pendekatan konseptual. Pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia.⁹ Sedangkan pendekatan konseptual yaitu Pendekatan yang berpegang pada aturan hukum yang sudah ada. Jika aturan belum tersedia, maka dibangun konsep sebagai acuan dalam penelitian.¹⁰ Data yang digunakan bersifat kualitatif yang merupakan bentuk penelitian dengan tujuan menganalisis peristiwa yang berkaitan dengan pengalaman objek penelitian termasuk perilaku ataupun tindakan.¹¹ Sumber data terdiri dari dalil Al-Quran, sunah nabi saw. dan berbagai sumber literatur, termasuk kitab ulama, jurnal, skripsi yang berkaitan dengan konsep penulisan penelitian ini. Analisis data penelitian ini dilakukan secara deduktif yaitu pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.¹² Sehingga diperoleh kesimpulan yang relevan dengan topik yang dibahas.

Penelitian terkait meninggalkan salat dengan sengaja sebagai penghalang warisan dalam perspektif mazhab Hanbali belum pernah dilakukan di Indonesia. Namun ada beberapa penelitian terdahulu yang menurut peneliti sangat berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang berjudul *Tindakan Hukum Terhadap Orang yang Meninggalkan Salat dalam Perspektif Imam Syafii dan Imam Ahmad bin Hanbal*, ditulis oleh Lia Nurazmi, yang diterbitkan oleh Fak. Syariah Dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2015.¹³ Penelitian tersebut membahas perbedaan pandangan hukum antara Imam Syafii dan Imam Ahmad tentang orang yang meninggalkan salat secara sengaja, dengan fokus pada status hukum pelakunya, ia dihukumi fasik atau kafir. Adapun perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya. Penelitian Lia Nurazmi menitikberatkan pada status hukum pelaku, sedangkan penelitian ini berfokus pada implikasi status hukum tersebut terhadap hak waris, khususnya dalam mazhab Hanbali. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas status hukum orang yang meninggalkan salat, tetapi juga konsekuensinya terhadap kelayakan menerima warisan dalam hukum waris Islam.

Kedua, artikel Jurnal yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam pada Edaran Pemerintah dan MUI dalam Menyikapi Wabah Covid-19*, yang ditulis oleh Alif Jumai Rajab, dkk. dengan penerbit STIBA Makassar, 2020.¹⁴ Peneliti jurnal ini merincikan kesesuaian pendapat pemerintah dan MUI untuk meniadakan salat berjamaah di masjid di masa covid19 dan dilaksanakan di rumah masing-masing tidaklah menyelisihi syariat, adapun penulis di sini menfokuskan pada pembahasan salat, kewajiban dan mudaratnya yang bahkan bisa berdampak pada penerimaan warisan seseorang.

Ketiga, artikel jurnal yang berjudul *Penyebab Mendapat dan Tidak Mendapat Warisan menurut Hukum Waris Islam*, ditulis oleh Gibran Refto Walangadi, dkk.

⁹Ahmad Syaripudin, dkk., *Buku Ajar Metodologi Studi Islam* (t.Cet. Makassar: STIBA Makassar, 2021), h. 13.

¹⁰Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Cet. I; Indonesia: Qiara Media, 2021), h. 58.

¹¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. XL; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), h. 6.

¹²Endah Marendah Ratnuningtyas, dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (t.Cet. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023), h.3.

¹³Lia Nurazmi, "Tindakan Hukum Terhadap Orang yang Meninggalkan Salat dalam Perspektif Imam Syafii dan Imam Ahmad Bin Hanbal" *Skripsi* (Riau: Fak. Syariah Dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2015).

¹⁴Alif Jumai Rajab, dkk., "Tinjauan Hukum Islam pada Edaran Pemerintah dan MUI dalam Menyikapi Wabah Covid-19", *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 2 (2020).

dengan penerbit Fak. Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2021.¹⁵ Membahas syarat dan sebab-sebab terhalangnya seseorang dari hak waris menurut hukum Islam, seperti perbedaan agama, status budak, dan pembunuhan. Penelitian ini bersifat umum dan tidak membahas secara khusus mengenai orang yang meninggalkan salat. Berbeda dengan penelitian ini yang fokus pada satu bentuk penghalang waris yang lebih spesifik, yaitu meninggalkan salat secara sengaja dalam perspektif mazhab Hanbali. Jurnal ini memberikan dasar untuk mengeksplorasi lebih lanjut implikasi hukum bagi mereka yang tidak menjaga kewajiban ibadah.

Keempat, artikel jurnal yang berjudul Analisis Putusan Hakim terhadap Ahli Waris yang Berbeda Agama dalam Perspektif Syara': Studi Kasus No.1803/Pdt.G/2011/Pa. Sby; ditulis oleh Zakiul Fuady Muhammad Daud, penerbit IAIN Takengon, 2021.¹⁶ Penelitian ini menelaah putusan hakim terhadap ahli waris yang berbeda agama dan menilai kesesuaianya dengan hukum syarak. Fokus utama penelitian tersebut adalah pada penghalang waris berupa perbedaan agama. Berbeda dengan penelitian ini yang tidak meneliti perbedaan agama, tetapi fokus pada persoalan meninggalkan salat secara sengaja, dan menilai apakah status tersebut, menurut mazhab Hanbali, menyebabkan seseorang terhalang dari hak waris sebagaimana halnya murtad. Sehingga penelitian ini dapat menjadi landasan dalam menganalisis status ahli waris yang meninggalkan salat menurut mazhab Hanbali.

Kelima, artikel jurnal dengan judul Memahami Hadis Tentang Meninggalkan Salat Menjadikan Seseorang Kafir dari Perspektif Ulama Hadis dan Fikih yang ditulis oleh Mohammad Zakky Ubaid Ermawan, dkk. dengan penerbit Fak. Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syahada Padang sidimpuan, 2023.¹⁷ Penelitian tersebut membahas perbedaan pendapat ulama terkait status orang yang meninggalkan salat, apakah kafir atau fasik, dengan pendekatan analisis hadis. Penelitian ini berfokus pada aspek teologis dan perbedaan pendapat ulama, bukan pada implikasi fikihnya terhadap pembagian warisan. Sedangkan penelitian ini lebih lanjut mengeksplorasi bagaimana status hukum tersebut berdampak terhadap kelayakan seseorang menerima warisan menurut mazhab Hanbali.

PEMBAHASAN

Genealogi Imam Hanbali dan Mazhabnya

Mazhab ini dinisbatkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Nama lengkapnya adalah Abū 'Abdillāh Aḥmad bin Muḥammad bin Hanbal bin Hilāl bin Asad bin Idrīs bin 'Abdullāh bin Ḥayyān bin 'Abdullāh bin Anas bin 'Awf bin Qāsit bin Māzin bin Syaybān bin Ḏuhl bin Ṣa'labah bin 'Ukābah bin Ṣa'b bin 'Alī bin Bakr bin Wā'il bin Qāsit bin Hanab bin Afṣā bin Da'mī bin Judaylah bin Asad bin Rabī'ah bin Nizār bin Ma'd bin 'Adnān. Dia dilahirkan di Bagdad pada bulan Rabi'ul Awal tahun 164 H (780 M) dan wafat di Baghdad pada usia 77 tahun, atau tepatnya pada hari jum'at, Rabiul Awal tahun 241 H (855 M). Ayahandanya bernama Muḥammad bin Hanbal al-

¹⁵Gibran Refto Walangadi, dkk., "Penyebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam", *Lex Privatum* 9, no.1 (2021).

¹⁶Zakiul Fuady Muhammad Daud, "Analisis Putusan Hakim Terhadap Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dalam Perspektif Syara': Studi Kasus No.1803/Pdt.G/2011/Pa. Sby.", *Jurnal As-Salam* 5, no.1 (2021).

¹⁷Mohamad Zakky Ubaid Ermawan, dkk., "Memahami Hadits Tentang Meninggalkan Shalat Menjadikan Seseorang Kafir Dari Perspektif Ulama Hadits Dan Fikih", *Al Fawatih: Jurnal Kajian Al Quran Dan Hadis* 4, no. 2 (2023).

Syaybānī, ayahnya meninggal ketika berusia 30 tahun pada tahun 179 Hijriyah dan dia masih anak-anak pada masa itu. Sedangkan Ibunya bernama Ṣafiyyah bint Maymūnah bint ‘Abd al-Malik bin Suwādah bin Hind al-Syaybāniyyah (wanita dari bangsa Syaibaniyah juga) dari golongan terkemuka kaum Bani Amir. Jadi, baik dari pihak ayah, maupun dari pihak ibu, Imam Ahmad bin Hanbal berasal dari keturunan Bani Syaiban, salah satu kabilah yang berdomisili di semenanjung Arabia.¹⁸

Imam Ahmad merupakan salah satu imam besar umat Islam, dan tokoh agung dalam agama yang diakui keimamannya oleh para ulama. Ia dikenal sebagai sosok yang pemberani, teguh dalam pendirian, dan sangat bertakwa. Ia menimba ilmu dari para ulama terkemuka di berbagai daerah dan dari imam-imam besar, sehingga ia pun mencapai tingkat keilmuan yang tinggi. Cukup menjadi bukti keilmuannya bahwa ia menghafal sejuta hadis, baik yang *marfū'*, *maqūf*, maupun *maqtū'*, lengkap dengan sanad-sanadnya.¹⁹

Imam Syafii berkata: “Tiga orang yang menjadi bagian dari keajaiban zaman, yaitu seorang Arab yang tidak bisa *mengi'rab* satu kata pun, yaitu Abu Šaur; seorang non-Arab (‘ajam) yang tidak pernah salah dalam satu kata pun, yaitu al-Hasan al-Zu‘farānī; dan seorang pemuda yang setiap kali berkata sesuatu, dibenarkan oleh para ulama senior, yaitu Ahmad bin Hanbal.”²⁰

Imam Ahmad tidak mulai meriwayatkan hadis sampai mencapai usia 40 tahun, yaitu usia di mana nabi saw. diutus sebagai rasul, karena kehati-hatiannya dalam mengikuti sunah nabi saw. Imam Ahmad mulai menyampaikan hadis dan ilmu di masjid agung di kota Bagdad, dan para penuntut ilmu berdatangan dari berbagai tempat. Jumlah murid yang menghadiri majelisnya mencapai 5000 orang, dan dari jumlah itu, 500 orang di antaranya menulis apa yang imam sampaikan. Sebagian orang menggambarkan mazhabnya keras dalam urusan ibadah, namun termasuk yang paling mudah dan ringan dalam hal kemaslahatan manusia dan urusan muamalah mereka.²¹

Mazhab Hanbali merupakan salah satu mazhab yang dominan di wilayah Hijaz secara khusus, dan juga dianut di berbagai negeri lainnya secara umum. Ia adalah mazhab fikih Sunni yang keempat yang masih diikuti hingga hari ini, dan merupakan yang terakhir secara kronologis. Mazhab ini mulai tumbuh pada akhir abad kedua dan awal abad ketiga Hijriah, tepatnya di kota Bagdad, ibu kota kekhalifahan Islam saat itu, sekaligus pusat ilmu dan kebudayaan. Mazhab ini bermula dari majelis Imam Ahmad bin Hanbal yang menjadi pusat fatwa dan pembelajaran bagi para penuntut ilmu dari berbagai daerah. Para murid Imam Ahmad memiliki peran besar dalam membukukan dan menyebarkan mazhab ini. Anak-anak dan cucu-cucu Imam Ahmad juga turut berperan penting dalam mengumpulkan, menyusun, meneliti, dan menyampaikan ilmunya. Hingga kemudian muncullah sosok ulama besar di Bagdad, yaitu Ahmad bin Muhammad al-Khallāl, yang menyusun kitab *al-Jāmi' li 'Ulūm al-Imām Aḥmad*. Dengan karya ini, ia menarik perhatian para ulama dan penuntut ilmu. Dari sinilah,

¹⁸Ṭāriq al-Suwaydān, "Sīrah al-Imām Aḥmad Bin Ḥanbal Nāṣir al-Sunnah", Artikel Web Dr. Ṭāriq al-Suwaydān, <https://suwaidan.com/> (22 Mei 2025).

¹⁹Abū al-Hasan Ali al- Ḥasanī al-Nadwī, dkk., "al-Mazhab al-Hanbali Maṣādiruhu wa Marāji'uhu", *Majalah al-Ba'su al-Islāmi*, <http://www.nadwa.in/> (22 Mei 2025).

²⁰Ṭāriq al-Suwaydān, "Sīrah al-Imām Aḥmad Bin Ḥanbal Nāṣir al-Sunnah", Artikel Web Dr. Ṭāriq al-Suwaydān, <https://suwaidan.com/> (22 Mei 2025).

²¹Ṭāriq al-Suwaydān, "Sīrah al-Imām Aḥmad Bin Ḥanbal Nāṣir al-Sunnah", Artikel Web Dr. Ṭāriq al-Suwaydān, <https://suwaidan.com/> (22 Mei 2025).

penyandaran resmi terhadap mazhab Hanbali mulai dikenal luas, ciri-ciri utamanya mulai tampak jelas, serta istilah-istilah khasnya mulai terbentuk. Sejak itu, perhatian terhadap mazhab ini terus berlanjut melalui usaha-usaha pengkajian, penelaahan, dan pengajaran yang berkesinambungan.²²

Fase perkembangan mazhab Hanbali dan tokoh-tokoh utamanya, di antaranya adalah:

1. Fase perintisan (periwayatan langsung).

Sahabat (murid) Imam Ahmad yang mendengar langsung darinya dan meriwayatkan fikihnya. Bagian ini membahas siapa saja murid-murid utama Imam Ahmad yang menjadi perantara awal dalam menyampaikan pendapat fikihnya, seperti Ahmad bin Muhammad bin al-Hajjāj al-Marwazī (w. 275 H) dan Ahmad bin Muhammad al-Khallāl (w. 311 H), dll.²³

2. Fase Pemindahan dan Pertumbuhan ilmiah.

Ini adalah fase ketika mazhab Hanbali tumbuh dan mulai dibukukan dan akhirnya mulai ditulis juga kaidah usul fikih sebagai fondasi metodologi *istinbāt* hukum. Tokoh penting pada fase ini antara lain Muwaffaq al-Dīn bin Qudāmah al-Maqdisī (w. 620 H) dan Aḥmad bin ‘Abd al-Ḥalīm bin Taymiyyah (w. 728 H).²⁴

3. Masa penyebaran, kejayaan, dan standarisasi.

Masa ketika mazhab Hanbali sudah tersebar luas, banyak diikuti di berbagai wilayah, Karya-karya fikih mulai dibakukan, pendapat yang muktamad dalam mazhab ditegaskan, dan dijadikan rujukan dalam fatwa dan sistem peradilan. Ulama yang berperan besar dalam fase ini di antaranya ‘Alī bin Sulaymān al-Mardāwī (w. 885 H), Mūsā bin Aḥmad al-Hajjāwī (w. 968 H), Ibnu al-Najjār al-Futūḥī (w. 972 H) dan Maṇṣūr bin Yūnus al-Buhūtī (w. 1051 H).²⁵ Adapun ulama kontemporer mazhab Hanbali diantaranya adalah Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Sāliḥ al-‘Uṣaymīn al-Tamīmī (w. 1421 H) dan syekh Sāliḥ bin Fawzān bin ‘Abdullāh al-Fawzān.²⁶

Kitab-kitab yang dapat dijadikan rujukan utama dalam mazhab Hanbali di antaranya adalah:

1. *Al-Mugnī* karya Muwaffaq al-Dīn ‘Abdullāh bin Aḥmad bin Qudāmah al-Maqdisī
2. *Al-Insāffī Ma ‘rifat al-Rājih min al-Khilāf* karya ‘Alā’ al-Dīn ‘Alī bin Sulaymān al-Mardāwī
3. *Al-Iqnā‘ li Ṭālib al-Intifā‘* karya Mūsā bin Aḥmad al-Hajjāwī
4. *Muntahā al-Irādāt fī Jam‘i al-Muqni‘ ma ‘a al-Tanqīḥ wa Ziyādāt* karya Taqī al-Dīn Muḥammad bin Aḥmad al-Miṣrī, yang masyhur dengan nama Ibnu al-Najjār
5. *Kasyāf al-Qinā‘* karya Maṇṣūr bin Yūnus al-Buhūtī²⁷

²²Abū al-Hasan Ali al-Hasanī al-Nadwī, dkk., "al-Mazhab al-Hanbali Maṣādiruhu wa Marāji‘uhu", *Majalah al-Ba’ṣu al-Islāmi*, <http://www.nadwa.in/> (22 Mei 2025).

²³‘Abdullāh bin ‘Abd al-Muhsin al-Turkī, *al-Mažhab al-Hanbalī: Dirāsah fī Tārīkhī wa Simātīhi*, Juz 1 (Cet. I; Riyād: Mu’assasat al-Risālah Nāsyirūn, 1423 H/2002 M), h. 167.

²⁴‘Abdullāh bin ‘Abd al-Muhsin al-Turkī, *al-Mažhab al-Hanbalī: Dirāsah fī Tārīkhī wa Simātīhi*, Juz 1, h. 193.

²⁵‘Abdullāh bin ‘Abd al-Muhsin al-Turkī, *Al-Mažhab Al-Hanbalī: Dirāsah Fī Tārīkhī Wa Simātīhi*.Juz 1, h. 227.

²⁶Abdu al-Rahīm ‘Alī, "Muḥammad bin Sāliḥ al-‘Uṣaymīn wa Sāliḥ al-Fawzān ", *Bawwābah al-Ḥarakāt al-Islāmiyyah*, <https://www.islamist-movements.com/> (26 Juni 2025).

²⁷Abū al-Hasan Ali al-Hasanī al-Nadwī, dkk., "al-Mazhab al-Hanbali Maṣādiruhu wa Marāji‘uhu", *Majalah al-Ba’ṣu al-Islāmi*, <http://www.nadwa.in/> (22 Mei 2025).

Adapun metode pengambilan hukum mazhab Hanbali:

1. Al-Qur'an atau hadis yang sahih menjadi sumber utama dalam menetapkan hukum. Jika ditemukan nas yang jelas, maka hukum ditetapkan berdasarkan nas tersebut tanpa berpaling kepada sumber lain.
2. Fatwa para sahabat menjadi rujukan apabila tidak ditemukan dalil yang jelas dari Al-Qur'an atau hadis. Selama tidak ada perbedaan di antara para sahabat, maka pendapat tersebut dijadikan pegangan. Namun imam Ahmad tidak menyebutnya sebagai ijmak karena kehati-hatiannya dalam menggunakan istilah, ia hanya mengatakan: "Aku tidak mengetahui sesuatu pun yang menolaknya", atau ucapan semacam itu.
3. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka diutamakan pendapat yang paling sesuai dengan lafaz Al-Qur'an atau hadis. Namun, apabila seluruh pendapat sahabat tidak memberikan kejelasan, maka hukum tidak ditetapkan.
4. Hadis mursal dan hadis daif digunakan jika tidak ditemukan dalil dari Al-Qur'an, hadis sahih, ataupun fatwa sahabat, jika tidak ada ijmak yang menolaknya. Hadis daif yang dimaksud bukan hadis palsu, hadis mungkar, atau hadis dalam periyatannya terdapat orang yang tertuduh (dusta). Tapi daif yang derajatnya di bawah sahih dan merupakan salah satu bagian dari hadis hasan. Dalam mazhab Hanbali, hadis diklasifikasikan hanya menjadi dua kategori: sahih dan daif, maka mengamalkan hadis daif lebih utama daripada kias.
5. Kias digunakan sebagai metode istinbat hukum ketika semua sumber sebelumnya tidak memberikan jawaban. Dalam keadaan darurat, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan kemaslahatan umum (siyasah).²⁸

Pandangan Mazhab Hanbali tentang Salat: Pengertian, Keutamaan, dan Kewajibannya

Salat secara etimologi berarti doa kebaikan.²⁹ Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Taubah/9: 103.

وَصَلَّى عَلَيْهِمْ سَلَامٌ إِنَّ صَلَوةَكَ سَكُونٌ لَّهُمْ

Terjemahnya:

Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka.³⁰

Adapun secara terminologi, berarti Ucapan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.³¹

Salat merupakan rukun Islam kedua setelah syahadat dan ibadah yang paling ditekankan dalam Islam. Ia mencerminkan kepatuhan dan kedekatan hamba kepada Allah Swt. karena menggabungkan zikir, doa, gerakan fisik, dan kekhusukan hati.

²⁸ Abd al-Qādir bin Ahmad bin Muḥammad Badrān, *al-Madkhal ilā Maḏhab al-Imām Aḥmad Bin Hanbal* (Cet. II; Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1401 H/1981 M), h. 113-119.

²⁹ Maṇṣūr bin Yūnus al-Buhūtī, *Kasyāf al-Qinā' 'an al-Iqnā'*, Juz 2 (Cet. I; Kerajaan Arab Saudi: Wizārah al-Adl, 1429 H/2008 M), h. 5.

³⁰ Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (t.Cet. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h. 203.

³¹ Maṇṣūr bin Yūnus al-Buhūtī, *Kasyāf al-Qinā' 'an al-Iqnā'*, Juz 2, h. 6.

Sebagai ibadah badaniah paling sempurna, salat diwajibkan langsung kepada Rasulullah saw. saat Isra mikraj tanpa perantara wahyu biasa. Hal ini menunjukkan keagungan dan urgensi salat dalam kehidupan seorang muslim sebagai bukti keimanan dan ketaatan.³² Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abū Hurairah ra. dalam hadis sahih, bahwa Rasulullah saw. bersabda,

أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بَيْنَ أَحَدِكُمْ، يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا، مَا تَقُولُ: ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنَهِ.
قَالُوا: لَا يُبْقِي مِنْ دَرَنَهِ شَيْئًا، قَالَ: فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، يَمْحُو اللَّهُ بِهَا الْخَطَايَا.³³
(أخرجه البخاري/ ٥٠٥)

Artinya:

Bagaimana pendapat kalian jika di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian ada sebuah sungai, lalu ia mandi di dalamnya setiap hari lima kali? Apakah menurut kalian masih akan tersisa kotoran di tubuhnya? Para sahabat menjawab: Tidak akan tersisa sedikit pun dari kotorannya. Rasulullah saw. bersabda: Maka demikianlah perumpamaan salat lima waktu; dengan salat itulah Allah Swt. menghapus dosa-dosa. (H.R. al-Bukhārī no. 505).

Mūsā al-Hajjāwī, salah satu otoritas mazhab Hanbali pada fase standarisasi, menjelaskan bahwa salat lima waktu adalah fardu ‘ain bagi setiap Muslim mukalaf. Pengecualian hanya berlaku bagi wanita haid dan nifas, termasuk jika darah keluar akibat menggugurkan kandungan. Salat juga tetap wajib bagi orang yang tertidur, orang pingsan, atau kehilangan kesadaran karena obat atau alkohol. Wanita istihadah pun wajib salat jika ada waktu suci meskipun sebentar. Sebaliknya, salat tidak wajib dan tidak sah bagi orang gila dan orang dungu yang tidak pernah sadar. Jika mereka masuk Islam, keislamannya sah, tapi salatnya sebelumnya tidak sah secara lahir. Anak kecil tidak wajib salat dan tidak sah kecuali jika sudah *mumayyiz* (sekitar usia 7 tahun). Anak *mumayyiz* harus diajarkan salat dan bersuci, serta boleh dipukul secara mendidik bila meninggalkan salat setelah usia 10 tahun, termasuk jika ia budak.³⁴

Orang yang sudah wajib salat tidak boleh menunda pelaksanaannya atau sebagian darinya dari waktu yang dibolehkan, selama ia ingat dan mampu mengerjakannya. Jika orang yang diperbolehkan menunda salatnya meninggal sebelum sempat melaksanakannya, maka kewajiban salat gugur darinya dan ia tidak berdosa. Namun haram menunda salat tanpa uzur hingga waktu daruratnya.³⁵

Hukum Orang yang Meninggalkan Salat dengan Sengaja menurut Mazhab Hanbali

Ibnu Qudāmah dalam kitab *al-Mugnī* dan ibnu al-Najjār dalam kitab *Muntahā al-Irādāt* membagi orang yang meninggalkan salat menjadi dua jenis besar:

³²Lia Nurazmi, "Tindakan Hukum Terhadap Orang yang Meninggalkan Salat dalam Perspektif Imam Syafii dan Imam Ahmad Bin Ḥanbal", h. 38.

³³Abū ‘Abdillāh Muhammad bin Ismā’īl al-Bukhārī al-Ju’fī, *Sāhīh al-Bukhārī*, Juz 1, h. 197.

³⁴Abū al-Najā Syarf al-Dīn Mūsā al-Hajjāwī al-Maqdisī, *al- Iqnā’ fī Fiqh al-Imām Ahmad Bin Ḥanbal*, Juz 1 (t.Cet. Lebanon: Dār al-Ma’rifah Beirut, 1990 M), h. 73.

³⁵Abū al-Najā Syarf al-Dīn Mūsā al-Hajjāwī al-Maqdisī, *al- Iqnā’ fī Fiqh al-Imām Ahmad Bin Ḥanbal*, Juz 1, h. 74.

1. Meninggalkan salat karena mengingkari kewajibannya (*jahdu al-wujūb*), dapat dibedakan menjadi beberapa keadaan, yaitu:
 - a. Jika orang tersebut jahil (tidak tahu) karena baru masuk Islam atau hidup terpencil, maka diajari dan tidak dikafirkan, karena ada uzur.
 - b. Jika ia tidak memiliki uzur, seperti tinggal di lingkungan Islam dan sudah mengetahui, maka ia dikafirkan, Karena dalil-dalil yang menunjukkan kewajiban salat sangat jelas dalam Al-Qur'an dan Sunah, dan kaum muslimin senantiasa melakukannya secara terus-menerus dan pengingkarannya tidak lain kecuali merupakan bentuk pendustaan terhadap Allah Swt., Rasul, dan ijmat umat. Maka ia dianggap murtad dan diperlakukan seperti *murtadīn* lainnya. Dia harus diminta bertaubat (*istitabah*), jika tidak bertaubat maka dihukum mati. Ibnu Qudāmah mengatakan tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini, dan kekufuran itu membolehkan pembunuhan. Dan Rasulullah saw. bersabda yang diriwayatkan oleh Abū Hurairah ra.

إِنِّي نُهِيَّتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّيَّنَ. ³⁶ (رواه أبو داود / ٤٩٢٨)

Artinya:

Aku dilarang membunuh orang-orang yang salat. (H.R. Abū Dāwud no. 4928).

Hadis ini dinilai sahih atau hasan oleh al-Albāni, meskipun di dalam sanadnya terdapat perawi yang statusnya tidak diketahui dengan jelas (*majhūl al-hāl*) yaitu Abū Hāsyim. Alasannya karena ada *syawāhid* (riwayat-riwayat pendukung) yang menguatkannya dan hadis ini memiliki riwayat lain yang menunjukkan makna yang sama.³⁷ Maka mafhum hadis (pemahaman tersiratnya) adalah bahwa orang yang tidak salat boleh dibunuh. Dan karena salat adalah salah satu rukun Islam yang tidak dapat diwakilkan oleh orang lain, baik dengan jiwa maupun dengan harta, maka wajib dibunuh orang yang meninggalkannya, seperti (orang yang meninggalkan) syahadat.³⁸

2. Meninggalkan salat bukan karena mengingkari kewajiban (*gayru jahd al-wujūb*), tetapi karena malas atau menyepelekan.

Maka ia harus diperintahkan untuk salat, dengan diberi waktu selama tiga hari (ditahan, didakwahi dan diajak setiap kali waktu salat, serta ditakut-takuti dengan ancaman dibunuh). Jika setelah tiga hari masih tidak salat, maka dihukum mati dengan pedang.³⁹

Terdapat perbedaan riwayat dari Imam Ahmad tentang apakah orang yang meninggalkan salat tanpa mengingkari kewajibannya, dibunuh karena kekafirannya ataukah sebagai hukuman had (bukan karena kafir):

- a. Riwayat pertama, yaitu ia dibunuh karena kekafirannya, seperti orang murtad.

Pendapat ini dipilih oleh Abu Ishaq bin Syāqilā dan ibnu Hāmid.⁴⁰

³⁶Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy‘ās bin Ishāq bin Baṣīr al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud ma‘a Syarḥih ‘Awn al-Ma‘Būd*, Juz 4 (t.Cet. India: al-Matba‘ah al-Anṣāriyyah bi Dīlhī, 1323 H/1905 M), h. 438.

³⁷‘Abd al-Muhsin bin Hamd al-‘abbād al-Badr, *Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, Juz 560 (t.t.p.), h. 23. <http://www.islamweb.net> (28 Juni 2025).

³⁸Abū Muḥammad ‘Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *al-Mugnī*, Juz 2, h. 330-331.

³⁹Abū Muḥammad ‘Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *al-Mugnī*, Juz 2, h. 329.

⁴⁰Abū Muḥammad ‘Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *al-Mugnī*, Juz 2, h. 330-331.

‘Alā’ al-Dīn al-Mardāwī, salah satu otoritas mazhab Hanbali pada fase kodifikasi dan standarisasi, menyebutkan bahwa

يُقْتَلُ لِكُفْرِهِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جُمُهُورُ الْأَصْحَابِ.⁴¹

Artinya:

Ia (yang meninggalkan salat karena malas atau menyepelekan) dibunuh karena kekafirannya, dan itulah pendapat mazhab. Jumhur (majoritas) ulama mazhab berpendapat demikian.

Hal senada juga dikemukakan oleh Ibnu al-Najjār, tokoh penting dalam mazhab yang hidup pada era yang sama,

وَمَنْ تَرَكَهَا جُحُودًا وَلَوْ جَهَلًا وَعَرَفَ وَأَصَرَّ كَفَرَ وَكَذَا لَوْ تَرَكَهَا تَهَاؤًا أَوْ كَسَلًا إِذَا دَعَاهُ إِمَامٌ أَوْ
نَائِبُهُ لِفِعْلِهَا وَأَبَى حَتَّى تَضَايِقَ وَقْتُ الَّتِي بَعْدَهَا وَيُسْتَنَابَانِ وَالْإِبَاءِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَإِنْ تَابَا بِفِعْلِهَا
وَإِلَّا ضُرِبَتْ عُنْقُهُمَا⁴²

Artinya:

Barangsiapa yang meninggalkan salat karena mengingkari kewajibannya, meskipun karena tidak tahu, lalu diberi penjelasan dan tetap bersikeras, maka ia kafir. Demikian pula orang yang meninggalkan salat karena meremehkan atau karena malas, jika ia telah dipanggil oleh imam atau wakilnya untuk melaksanakannya, lalu ia enggan (melaksanakannya) hingga waktu salat berikutnya hampir habis. Ia harus diminta untuk bertobat selama tiga hari. Jika mereka bertobat dengan cara melaksanakan salat, maka dibiarkan. Jika tidak, maka leher mereka dipenggal.

Kemudian Imam al-Buhūtī yang dikenal sebagai penyusun terakhir di era yang sama dalam mazhab ini, memberikan penegasan lebih lanjut dengan menyatakan bahwa (وَمَنْ تَرَكَهَا) أَيْ الصَّلَاةَ (جُحُودًا) يَعْنِي مَنْ جَحَدَ وُجُوبَ الصَّلَاةِ تَرَكَهَا أَوْ فَعَلَهَا (وَلَوْ) كَانَ

جَحْدُهُ لِوُجُوبِهَا (جَهَلًا) بِهِ (وَعَرَفَ) الْوُجُوبَ (وَأَصَرَّ) عَلَى جُحُودِهِ (كَفَرَ) أَيْ صَارَ مُرْتَدًا
لِأَنَّهُ مُكَذِّبٌ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ وَكَذَا لَوْ تَرَكَهَا تَهَاؤًا أَوْ كَسَلًا⁴³

Artinya:

Dan barang siapa yang meninggalkan salat karena mengingkari (kewajibannya) meskipun pengingkaran terhadap kewajiban salat itu disebabkan karena

⁴¹‘Alā’ al-Dīn Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Sulaymān al-Mardāwī, *al-Insāf fī Ma‘rifah al-Rājih min al-Khilāf*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Maṭba‘a al-Sunnah al-Muhammadiyyah, 1374 H/1955 M), h. 404.

⁴²Taqī al-Dīn Muḥammad bin Aḥmad al-Fattūḥī, *Muntahā al-Irādāt*, Juz 1 (Cet. I; t.t.p.: Muassasa al-Risālah, 1419 H/1999 M), h. 138.

⁴³Mansūr bin Yūnus al-Buhūtī, *Syarḥ Muntahā al-Irādāt*, Juz 1 (Cet. 1; Beirut: al-Nāshir ‘Ālam al-Kutub, 14141 H/1993 M), h. 128.

ketidaktahanan, lalu ia telah mengetahui (hukum) kewajibannya dan tetap bersikukuh dalam pengingkarannya, maka ia kafir, artinya menjadi murtad, karena ia berarti mendustakan Allah Swt., Rasul-Nya, dan ijmak umat Islam. Demikian pula (hukumnya) jika seseorang meninggalkan salat karena meremehkan atau malas.

Berlandaskan hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan dari sahabat Jabir bin 'Abdillah ra.

إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشَّرِكَ وَالْكُفُرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ. ⁴⁴ (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ / ١٣٤)

Artinya:

Sesungguhnya antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. (H.R. Muslim no. 134).

Qutaybah bin Sa'īd berkata:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقِ الْعَفَنِيِّ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفُرٌ عَيْرُ الصَّلَاةِ. ⁴⁵ (رَوَاهُ التَّرمِذِيُّ / ٢٦٢٢)

Artinya:

'Abdullah bin Syaqiq al-'Uqayli berkata: "Para sahabat nabi Muhammad saw. tidak menganggap ada suatu amalan pun yang jika ditinggalkan bisa menjadi kekafiran selain salat. (H.R. Tirmizi no. 2621 dengan riwayat sahih).

Syekh ibnu 'Uṣaimīn, salah seorang ulama kontemporer dalam mazhab Hanbali, menyatakan bahwa orang yang meninggalkan salat tanpa uzur yang dibenarkan adalah kafir, dan kekafirannya mengeluarkan dari Islam sebagaimana ditunjukkan oleh dalil-dalil yang telah disebutkan, maka pendapat yang benar adalah sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal.⁴⁶, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Maryam/19: 59.

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَأَتَّبَعُوا أَلْشَهُوْتَ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ عَيْنَاً

Terjemahnya:

Maka datanglah setelah mereka, pengganti yang mengabaikan salat dan mengikuti hawa nafsunya, maka mereka kelak akan tersesat.⁴⁷

Dalam tafsirnya, Ibnu Kašīr menyebutkan bahwa maksud dari 'yang mengabaikan salat', Sebagian ulama berkata: yang dimaksud adalah meninggalkannya secara total (tidak melaksanakannya sama sekali). Karena itu, sebagian ulama dari kalangan salaf dan khalaf, berpendapat bahwa orang yang meninggalkan salat dihukumi kafir. Pendapat ini merupakan pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad bin Hanbal.⁴⁸

⁴⁴Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *al-Jāmi' al-Šāhīh Muslim*, Juz 1, h. 62.

⁴⁵Muhammad bin 'Isā bin Sawrah bin Mūsā bin al-Ḍaḥḥāk al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, Juz 5 (Cet. II; Mesir: Syarikah Maktabah wa Matba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1395 H/1975 M), h. 14.

⁴⁶Muhammad bin Ṣalīḥ bin Muhammād al-'Uṣaimīn, *Hukmu Tārik al-Šalāh*, h. 16.

⁴⁷Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 309.

⁴⁸Abū al-Fidā' Ismā'īl bin 'Umar bin Kašīr, *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Aṣīm*, Juz 5 (Cet. II; Riyāḍ: Dār Ṭāyyibah li al-Naṣr wa al-Tawzī', 1420 H/1999 M), h. 243.

b. Riwayat kedua, ia dibunuh sebagai hukuman had, namun tetap dihukumi sebagai seorang muslim dan tidak dianggap kafir (keluar dari Islam), seperti halnya pezina yang sudah menikah (yang juga dihukum mati tetapi tetap dianggap muslim). Pendapat ini dipilih oleh Abū 'Abdillāh bin Baṭṭah. Menurut ibnu Qudāmah bahwa ini adalah pendapat yang dipegang mazhab.⁴⁹ Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisā' /4: 48.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۝

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekuatkan-Nya (syirik), dan Dia mengampuni segala (dosa) yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang Dia kehendaki.⁵⁰

Rasulullah saw. bersabda yang diriwayatkan oleh 'Ubādah bin al-Şāmit ra.

حَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ، فَمَنْ جَاءَ هِنَّ لَمْ يُضِيغْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِحْفَافًا بِحَقِّهِنَّ،
كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ هِنَّ، فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ
عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ. ⁵¹ (رواه أبو داود / ١٤٢٠)

Artinya:

Lima salat telah Allah wajibkan atas para hamba. Maka siapa yang melaksanakannya, tanpa menyiapkan satu pun darinya karena meremehkan hak-haknya, maka ia memiliki perjanjian dengan Allah bahwa Dia akan memasukkannya ke dalam surga. Dan siapa yang tidak melaksanakannya, maka ia tidak memiliki perjanjian dengan Allah. Jika Allah menghendaki, Dia akan mengazabnya, dan jika Allah menghendaki, Dia akan memasukkannya ke dalam surga. (H.R. Abū Dāwud no. 1420, dengan riwayat sahih)⁵².

Ibnu Qudāmah mengatakan, seandainya dia kafir, tentu Allah Swt. tidak akan memasukkannya ke dalam *masyiah*-Nya.

Salat adalah amalan anggota badan, maka tidaklah seseorang dikafirkan hanya karena meninggalkannya, sebagaimana amalan-amalan wajib lainnya. Dan karena salah satu prinsip dasar ahlu sunah adalah mereka tidak mengkafirkan seorang pun dari kalangan ahlu sunah hanya karena satu dosa, dan tidak mengeluarkannya dari Islam karena suatu amalan. Sesungguhnya kekufuran itu berkaitan dengan keyakinan (*i'tiqād*).⁵³

Adapun menurut riwayat pertama, makna kufur pada hadis perantara seseorang dan kekufuran adalah meninggalkan salat, adalah kufur *fi'liy* (kekufuran karena perbuatan), sebab kekufuran tersebut terjadi akibat meninggalkan amalan salat. Namun

⁴⁹Abū Muḥammad 'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *al-Mugnī*, Juz 2, h. 331.

⁵⁰Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 86 .

⁵¹Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'ās bin Ishāq bin Baṣr al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud ma'a Syarḥih 'Awn al-Ma'Būd*, Juz 1, h. 534.

⁵²Abd al-Muhsin bin Hamd al-'abbād al-Badr, *Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, Juz 172 (t.t.p.), h. 13. <http://www.islamweb.net> (28 Juni 2025).

⁵³Taqī al-Dīn Abū al-'Abbās Aḥmad bin 'Abd al-Halīm bin Taymiyyah al-Ḥarrānī, *Syarḥ al-'Umdah li Sayīkh al-Islām Ibn Taymiyyah* (Cet. I; Riyād: Dār al-'Āsimah, 1418 H/ 1997 M), h. 72.

demikian, jumhur ulama Hanbali memaknainya sebagai *al-kufru al-a'zam* (kekufuran besar) yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam.

Ibnu Taymiyyah, salah satu ulama Hanbali pada masa awal kodifikasi fikih dan usul, mengatakan bahwa hadis tersebut ditujukan untuk mengkhususkan kedudukan salat serta menegaskan keutamaannya dibandingkan dengan amalan-amalan wajib lainnya secara umum. Dan kalau kufur itu ditafsirkan sebagai kefasikan (bukan kufur besar), maka semua amal wajib lainnya pun akan sama, padahal tidak ada nas yang menyamakan kedudukan salat dengan yang lain dalam konteks ini.⁵⁴ Dan kufur yang dimaksud adalah kufur lawan dari iman, bahwa Allah menyebut salat sebagai iman sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 143.

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيغَ إِلَيْنَاكُمْ

Terjemahnya:

Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu.⁵⁵
kata "imanmu" dalam ayat ini ditafsirkan sebagai salatmu yang dulu menghadap ke Baitulmaqdis, sebelum kiblat dipindahkan ke Ka'bah.⁵⁶

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mazhab Hanbali cenderung pada pendapat masyhur. Yakni jumhur ulama mazhab berpendapat bahwa meninggalkan salat dengan sengaja baik karena mengingkari kewajibannya atapun karena malas dihukumi kafir murtad. Karena jika makna مَا سُوَى ذَلِكَ adalah (segala sesuatu selain syirik), maka frasa tersebut termasuk lafaz umum yang telah dikhkususkan oleh dalil lain yang menegaskan adanya bentuk kekufuran selain syirik. Kekufuran ini dapat mengeluarkan seseorang dari Islam dan merupakan dosa yang tidak diampuni, meskipun pelakunya bukan musyrik. Adapun syahadat yang benar harus disertai dengan ikhlas niat dan jujurnya hati, secara otomatis mencegah seseorang untuk meninggalkan salat dan pasti kejujuran itu akan mendorongnya untuk menunaikan salat dengan ikhlas karena Allah Swt. dan mengikuti Rasulullah saw. karena salat adalah tiang agama Islam.⁵⁷

Kafir sebagai Penghalang Warisan

Warisan secara terminologi berarti kelangsungan atau pemindahan sesuatu dari satu golongan ke golongan lainnya.⁵⁸ Hukum kewarisan dalam Islam dikenal dan dipelajari melalui ilmu *farā'iḍ* yang merupakan bentuk jamak dari *farīḍah* yakni ilmu yang dengannya dapat diketahui siapa yang berhak mewarisi dan siapa yang tidak berhak, serta dapat diketahui kadar bagian setiap ahli waris.⁵⁹ Warisan dapat berupa harta benda yang bersifat fisik maupun hak-hak yang dapat diwariskan. Hak-hak tersebut harus dapat dibagi, bukan bersifat tunggal, dan dapat ditentukan setelah

⁵⁴Taqī al-Dīn Abū al-'Abbās Aḥmad bin 'Abd al-Hařīm bin Taymiyyah al-Ḥarrānī, *Syarḥ al-'Umdah li Syaikh al-Islām Ibn Taymiyyah*, h. 81-83.

⁵⁵Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 22.

⁵⁶Taqī al-Dīn Abū al-'Abbās Aḥmad bin 'Abd al-Hařīm bin Taymiyyah al-Ḥarrānī, *Syarḥ al-'Umdah li Syaikh al-Islām Ibn Taymiyyah*, h. 87.

⁵⁷Muhammad bin Ṣāliḥ bin Muhammad al-'Uṣaimīn, *Hukmu Tārik al-Ṣalāh*, h. 15-20.

⁵⁸Maṇṣūr bin Yūnus al-Buhūtī, *Kasyāf al-Qinā' 'an al-Iqnā'*, Juz 10, h. 326.

⁵⁹Ṣāliḥ bin Fauzan bin 'Abdillāh al-Fauzan, *al-Tahqīqāt al-Marḍīyyah*, h. 12-13.

seseorang meninggal dunia. Setelah itu, hak-hak tersebut dibagikan kepada semua ahli waris yang sah dan memiliki klaim yang valid terhadap warisan tersebut.⁶⁰

Seseorang tidak dapat menerima warisan apabila terdapat hal-hal yang menjadi penghalang baginya. Dalam ilmu faraid, hal-hal tersebut disebut *mawani' al-irši*. Secara bahasa, *mawāni'* adalah bentuk jamak dari *māni'*, yang berarti sesuatu yang menghalangi antara dua hal, sedangkan secara istilah adalah sesuatu yang jika ada maka tidak mesti menyebabkannya ada, dan jika tidak ada maka tidak mesti menyebabkan adanya atau tidak adanya (sesuatu itu) karena zatnya. Contohnya adalah: tidak bisa dikatakan bahwa warisan itu ada padahal syaratnya tidak ada, seperti keberadaan waris padahal pewaris belum mati. Demikian juga, tidak bisa dikatakan bahwa warisan tidak ada karena ahli waris tidak hidup setelah pewaris wafat.⁶¹

Orang yang tidak dapat mewarisi disebut *mamnū'* atau *mahrūm*, yaitu ahli waris yang tidak memperoleh warisan karena terhalang oleh suatu sebab yang diharamkan dalam Islam, dan hal ini bersifat permanen. Penghalang tersebut menyebabkan hak ahli waris gugur, meskipun hubungan kekerabatan dengan pewaris sangat dekat, seperti anak yang berbeda agama dengan orang tuanya yang meninggalkan harta warisan.⁶²

Di antara penghalang warisan secara mutlak menurut kesepakatan jumhur ulama adalah perbedaan agama, yaitu ketika pewaris berada di atas suatu agama, sedangkan orang yang mewarisi berada di atas agama yang lain.⁶³ Hal ini didasarkan pada perbedaan ajaran dan pelaksanaan syariat antara satu agama dengan agama lainnya. Ketika terjadi perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris, maka hal tersebut menjadi penghalang dalam pewarisan menurut hukum Islam.⁶⁴ Dalam hadis saih disebutkan, dari Usamah bin Zaid ra. bahwa nabi saw. bersabda:

لَا يرثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. ⁶⁵ (أَخْرَجَهُ الْبَخَارِيُّ / ٦٣٨٣)

Artinya:

Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim". (H.R. al-Bukhārī no. 6386).

Secara terminologi, kufur artinya tidak beriman kepada Allah dan rasul-Nya, baik karena mendustakan, ragu, sombang, atau mengikuti hawa nafsu. Termasuk juga orang yang menolak ajaran Islam setelah mengetahuinya, baik dalam hati, ucapan, atau perbuatan.⁶⁶ Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-‘Imrān/3: 86.

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَنِهِمْ وَشَهَدُوا أَنَّ الْرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلَمِينَ

Terjemahnya:

⁶⁰Hendra Wijaya dan Azwar Iskandar, "Pandangan al-Syansyūrī al Syāfi‘ī dan Relevansinya dengan Masalah Pewarisan di Indonesia", *Islamic Inheritance* 7, no. 2 (2024): h. 7.

⁶¹Šālih bin Fauzan bin ‘Abdillāh al-Fauzan, *al-Tahqīqāt al-Marqīyyah*, h. 41.

⁶²Ahda Fithriani, "Penghalang Kewarisan dalam Pasal 173 Huruf (A) Kompilasi Hukum Islam", *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 15, no. 2 (2016): h. 94-95.

⁶³Šālih bin Fauzan bin ‘Abdillāh al-Fauzan, *al-Tahqīqāt al-Marqīyyah*, h. 58-59.

⁶⁴Gibrān Refto Walangadi, dkk., "Penyebab Mendapat dan Tidak Mendapat Warisan menurut Hukum Waris Islam", *Lex Privatum* 9, no.1 (2021): h. 59.

⁶⁵Abū ‘Abdillāh Muhammad bin Ismā‘il al-Bukhārī al-Ju‘fī, *Sāhīh al-Bukhārī*, Juz 6, h. 2484.

⁶⁶Muhammad Šālih al-Munajjid, *al-Qism al-‘Arabī Min Mawqi‘ al-Islām Suāl wa Jawāb* (t.t.p.), h. 51. <https://islamqa.info> (23 Mei 2025).

Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu (Muhammad) benar-benar rasul, dan keterangan-keteranganpun telah datang kepada mereka? Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim.⁶⁷

Adapun jenis-jenis kaum kafir yang tidak dapat mewarisi menurut mazhab Hanbali:

1. *Kafir Harbī*

Secara terminologi adalah orang kafir yang tidak ada perjanjian dan jaminan keamanan antara kita (kaum muslim) dengannya, atau orang kafir yang antara kita dan negerinya sedang berada dalam keadaan perang.⁶⁸

2. *Kafir Žimmī*

Yang dimaksud dengan *žimmī* adalah orang (kafir) yang memiliki perjanjian dengan kita untuk tinggal di negeri kita dengan jaminan perlindungan atas darah dan hartanya.⁶⁹

3. *Kafir Musta'min*

Adalah orang yang meminta jaminan keamanan untuk dirinya agar dapat masuk ke negeri kaum muslimin dalam jangka waktu tertentu.⁷⁰

4. *Murtad*

Menurut istilah *syara'*, murtad adalah kembali dari Islam kepada kekufuran. Dikatakan seseorang murtad dari agamanya apabila ia menjadi kafir setelah sebelumnya beragama Islam. Dan kemurtadan ini adalah bentuk kekufuran yang paling buruk.⁷¹

Dalam pembahasan klasifikasi meninggalkan salat menurut mazhab Hanbali, disebutkan bahwa orang yang sengaja meninggalkan salat dan tidak bertaubat dalam jangka waktu tiga hari, maka ia termasuk golongan murtad.

Ibnu al-Najjār menyatakan bahwa orang yang berbeda agama tidak mewarisi, kecuali melalui hubungan *wala'* (ikatan pembebasan budak), namun Sesama orang kafir bisa saling mewarisi, meskipun ada perbedaan status: *zimi*, *harbi*, atau *musta'man*, selama agama mereka sama. Adapun jika mereka memiliki agama yang berbeda-beda (*milal syattā*), maka mereka tidak dapat saling mewarisi.⁷²

Al-Buhūtī mengatakan dalam kitabnya *Kasyāf al-Qinā' 'an al-Iqnā'*: Dan makna sabda nabi Saw. yang diriwayatkan oleh 'Abdullāh bin 'Amrū ra.,

لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتِينَ شَيْئًا. (رواه أبو داود/ ٢٩١١) ⁷³

Artinya:

Tidak ada saling mewarisi antara dua pemeluk agama yang berbeda. (H.R. Abū Dāwud no. 2911, hadis hasan⁷⁴).

⁶⁷Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 61.

⁶⁸Usāmah bin Sa'īd al-Qaḥṭānī, dkk., *Mawsū'at al-Ijmā' fī al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 9 (Cet. I; Riyād: Dār al-Faḍīlah li al-Naṣr wa al-Tawzī', 1433 H/2012 M), h. 468.

⁶⁹Usāmah bin Sa'īd al-Qaḥṭānī, dkk., *Mawsū'at al-Ijmā' fī al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 9, h. 468.

⁷⁰Usāmah bin Sa'īd al-Qaḥṭānī, dkk., *Mawsū'at al-Ijmā' fī al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 3, h.463.

⁷¹Usāmah bin Sa'īd al-Qaḥṭānī, dkk., *Mawsū'at al-Ijmā' fī al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 10, h. 500.

⁷²Taqī al-Dīn Muḥammad bin Aḥmad al-Fattūḥī, *Muntahā al-Irādāt*, Juz 3, h. 565-566.

⁷³Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'ās bin Ishāq bin Baṣr al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud ma'a Syarhī 'Awn al-Ma'Būd*, Juz 3, h. 85.

⁷⁴Abd al-Muhsin bin Hamd al-'abbād al-Badr, *Syarh Sunan Abī Dāwud*, Juz 343 (t.t.p.), h. 8. <http://www.islamweb.net> (28 Juni 2025).

Adalah bahwa orang-orang yang berada dalam satu agama saling mewarisi. Penetapan hukum waris berdasarkan kesamaan agama (Islam atau kufur) merupakan dalil bahwa yang menjadi tolak ukur adalah agama, bukan hal lain".⁷⁵

Adapun orang murtad, jika dia meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, maka hartanya menjadi *fai'*, yaitu menjadi milik umum yang dimasukkan ke dalam Baitulmal untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ia tidak memiliki ahli waris, karena yang berlaku adalah (hartanya) untuk kepentingan maslahat umum, dan bukan untuk ahli waris pribadi.⁷⁶

Status Kewarisan Bagi yang Meninggalkan Salat dengan Sengaja Menurut Mazhab Hanbali

Sebagaimana yang telah dipahami dari pembahasan sebelumnya bahwa mazhab Hanbali menetapkan hukum bagi orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, baik karena mengingkari kewajibannya ataupun karena malas tanpa mengingkari kewajibannya diperlakukan seperti orang murtad. Ia tidak lagi dianggap sebagai seorang muslim, sehingga status hartanya pun disamakan dengan harta orang murtad dan tidak memiliki ahli waris.

Maka orang yang meninggalkan salat karena mengingkari kewajibannya ataupun karena malas tanpa mengingkari kewajibannya dibunuh karena kekufurannya seperti orang murtad, maka setelah kematianya ia tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak dikuburkan di antara kaum muslimin, tidak ada yang mewarisinya, dan ia pun tidak mewarisi siapa pun.⁷⁷

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: إِذَا قَالَ لَا أُصَلِّي فَهُوَ كَافِرٌ. نَصَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَرُثُ وَلَا يُورَثُ، وَيَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمُ الْمُرْتَدِ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ، بِحِينَتِ لَا يُعْسَلُ، وَلَا يُصَلِّي عَلَيْهِ، وَلَا يُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ شَيْءٌ مِنَ الصَّلَوَاتِ، وَإِنْ أَسْقَطَنَا هَا عَنِ الْمُرْتَدِ، لِأَنَّهُ كَفَرَ بِتَرْكِهَا. وَإِنَّ الْكَافِرَ الْأَصْلَنِيَّ لَا تَصِحُّ صَلَاةُ قَبْلِ الشَّهَادَتَيْنِ.⁷⁸

Artinya:

Imam Ahmad berkata: Jika seseorang berkata: 'Aku tidak akan salat, maka ia telah kafir.' Orang seperti ini tidak mewarisi dan tidak diwarisi. Hukumnya sama seperti orang murtad dalam seluruh urusannya: tidak dimandikan, tidak disalatkan, dan tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Namun, salat tidak gugur darinya (tetap wajib), berbeda dengan orang murtad (yang salatnya tidak dituntut ketika murtad), karena ia (dalam hal ini) dikafirkhan karena

⁷⁵ Mansūr bin Yūnus al-Buhūtī, *Kasyāf al-Qinā'* 'an al-Ignā', Juz 10, h. 487.

⁷⁶ Mansūr bin Yūnus al-Buhūtī, *Kasyāf al-Qinā'* 'an al-Ignā', Juz 10, h. 487.

⁷⁷ Abū Muhammad Abdullāh bin Aḥmad bin Muhammād bin Qudāmah, *al-Mugnī*, Juz 2, h. 330.

⁷⁸ Taqī al-Dīn Abū al-‘Abbās Aḥmad bin ‘Abd al-Ḥalīm bin Taymiyyah al-Ḥarrānī, *Syarḥ al-‘Umdah li Syaikh al-Islām Ibn Taymiyyah*, h. 91-92.

meninggalkan salat. Maka, jika salat itu gugur darinya, hilanglah sebab kekufurannya. Berbeda dengan orang kafir asli, yang salatnya tidak sah sebelum mengucapkan dua syahadat.

‘Alā’ al-Dīn al-Mardāwī menyatakan ia tidaklah dibunuh kecuali dalam keadaan kafir. Maka menurut mazhab, hukumnya sama dengan orang-orang kafir: ia tidak dimandikan, tidak disalatkan, tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin, tidak mewarisi seorang muslim, dan seorang muslim pun tidak mewarisinya. Maka ia seperti orang murtad.⁷⁹ Adapun harta peninggalannya diperlakukan sebagaimana harta orang murtad, yakni menjadi milik umum dan diserahkan kepada Baitulmal untuk dimanfaatkan demi kemaslahatan kaum muslimin.⁸⁰ Namun, jika ia bertaubat, maka kepemilikan akan ditetapkan baginya pada saat itu, yakni ia berhak mendapatkan bagian dari warisan, karena sebab (kematian pewaris) telah ada. Hanya saja penetapan hukumnya (yakni hak waris) sebelumnya terhalang karena ia tidak memiliki kelayakan. Maka, ketika kelayakan itu sudah ada, berarti syaratnya telah terpenuhi, sehingga kepemilikan ditetapkan saat itu.⁸¹

قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَرْوُلُ مِلْكُهُ بِرِدَّتِهِ، وَإِنْ رَاجَعَ الْإِسْلَامَ عَادَ إِلَيْهِ تَمْلِيْكًا مُسْتَأْنَدًا؛ لِأَنَّ عِصْمَةَ نَفْسِهِ وَمَالِهِ إِنَّمَا تَثْبُتُ بِإِسْلَامِهِ، فَرَوَالُ إِسْلَامِهِ يُزِيلُ عِصْمَتَهُمَا، كَمَا لَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ، وَلَا أَنَّ الْمُسْلِمِينَ مَلِكُوْتُهُمْ بِرِدَّتِهِ، فَوَجَبَ أَنْ يُمْلِكُوْنَ مَالَهُمَا.

Artinya:

Abū Bakr ra. berkata: Kepemilikan orang murtad itu gugur karena kemurtadannya. Jika ia kembali masuk Islam, maka kepemilikannya kembali bukan karena sebelumnya masih sah, tetapi karena proses pemilikan baru. Karena perlindungan atas jiwa dan hartanya itu hanya ada selama ia berstatus Muslim. Maka ketika keislamannya hilang, perlindungan atas jiwa dan hartanya juga ikut hilang, sebagaimana jika ia pergi ke negeri musuh (*dār al-harb*). Dan karena kaum Muslimin diberi hak untuk menumpahkan darahnya (yakni menjatuhkan hukuman mati) karena kemurtadannya, maka sudah sepantasnya mereka juga memiliki (hak atas) hartanya karena kemurtadannya itu.

Syekh ibnu ‘Uṣaimīn menegaskan bahwa orang yang mati dalam keadaan tidak salat adalah kafir (keluar dari Islam) meskipun ia masih mengucapkan dua kalimat syahadat. Kesaksianya dianggap dusta karena tidak dibuktikan dengan amal. Berdasarkan sabda nabi saw. dalam hadis Jabir ra. yang diriwayatkan oleh muslim: ‘Sesungguhnya antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah

⁷⁹‘Alā’ al-Dīn Abū al-Hasan ‘Alī bin Sulaymān al-Mardāwī, *al-Insāf fī Ma‘rifah al-Rājih min al-Khilāf*, Juz 1, h. 405.

⁸⁰Manṣūr bin Yūnus al-Buhūtī, *Kasyāf al-Qinā’ ‘an al-Iqnā’*, Juz 10, h. 487.

⁸¹Abū Muhammad Abdullāh bin Aḥmad bin Muhammād bin Qudāmah, *al-Muġnī*, Juz 9, h. 11.

⁸²Abū Muhammad Abdullāh bin Aḥmad bin Muhammād bin Qudāmah, *al-Muġnī*, Juz 9, h. 9.

meninggalkan salat'. Maka jenazahnya tidak boleh dimandikan, dikafani, disalatkan, atau dikuburkan di pemakaman muslim. Tidak boleh didoakan dengan rahmat dan ampunan. Ahli waris muslim tidak boleh mewarisi hartanya, berdasarkan sabda nabi saw. dalam hadis yang disepakati (*muttafaq 'alaih*) dari Usamah bin Zaid ra. : 'Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim'. Maka jenazahnya harus dikubur secara terpisah dari kaum muslimin, tanpa perlakuan jenazah muslim. Beliau juga memperingatkan agar keluarga tidak memperdaya masyarakat dengan membawa jenazah seperti ini untuk disalatkan, karena itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap kaum mukminin dan hendaknya kaum muslimin menjaga salat, karena salat adalah batas pemisah antara iman dan kekufuran.⁸³ Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh 'Abdullāh bin Buraydah ra., dari ayahnya, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

العَهْدُ الَّذِي بَيَّنَنَا وَبَيَّنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ. ⁸⁴ (رواه الترمذى / ٢٦٢١)

Artinya:

Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh dia telah kafir. (H.R. Tirmizi no. 2621, hadis hasan sahib).

Nas-nas syar'i menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan salat dihukumi kafir dan dibunuh sebagai murtad, serta berlaku atasnya seluruh hukum kemurtadan. Namun, status murtad tersebut hanya bisa ditetapkan oleh hakim yang bertanggung jawab mengatur urusan umat, menegakkan hukum syariat, dan menetapkan keputusan yang mengikat masyarakat. Individu tidak berwenang menetapkan atau memberlakukan hukum murtad, seperti pembunuhan, penghalangan warisan, atau pemakaman di luar kuburan muslim tanpa keputusan resmi dari *waliyyu al-amr*.⁸⁵

Pada perkara seperti ini, perlu penelitian yang cermat, seperti memastikan bahwa pelaku benar-benar meninggalkan seluruh salat, bukan sekedar sebagian, dan ia benar-benar menolak untuk kembali mengerjakannya dalam keadaan sadar dan bukan dalam kondisi kehilangan akal, setelah diberikan kesempatan oleh hakim atau *waliyyu al-amr* untuk bertaubat dan menunaikan salat. Tugas ulama adalah menyampaikan hukum dan menjelaskan fatwa, tetapi pelaksanaan hukumnya merupakan wewenang pemerintah dan para hakim, bukan individu masyarakat agar tidak menimbulkan kekacauan, pertumpahan darah, atau fitnah. Hukum ini disampaikan para ulama untuk membuat umat cinta terhadap salat dan bukan untuk menimbulkan kebencian, tetapi untuk menakut-nakuti agar orang mau menjaga salat dan tidak meremehkannya.⁸⁶

⁸³Muhammad bin Šālih bin Muhammad al-‘Uṣaimīn, *Fatāwā Nūr ‘alā al-Darb*, Juz 17 (Cet. I; Qaṣīm: Mu‘assasah al-Syaikh Muhammad ibn Šālih al-‘Uṣaimīn al-Khayriyyah, 1434 H/2013 M), h. 2.

⁸⁴ Muhammad bin 'Isā bin Sawrah bin Müsā bin al-Dahhāk al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, Juz 5, h. 13.

⁸⁵ Abd al-Karīm bin 'Abdullāh al-Khudāy, *Syarḥ Mukhtaṣar al-Khiraqī*, Juz 68 (t.Cet. Riyād: Dār Atlas al-Khadrā', 2018 M), h. 20.

⁸⁶ Abdur-Rahim Alī, "Muhammad bin Sālih al-Usaymīn wa Sālih al-Fawzān", *Bawwābah al-Harakāt al-Islāmiyyah*, <https://www.islamist-movements.com/> (10 Juli 2025).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam mazhab Hanbali, meninggalkan salat secara sengaja, baik karena mengingkari kewajibannya (*jāhid al-wujūb*) maupun semata-mata karena malas (*gayru jāhid*), merupakan pelanggaran berat yang berdampak langsung pada status keislaman pelakunya. Pendapat yang masyhur dalam mazhab ini menyatakan bahwa keduanya dihukumi kafir dan murtad.

Pelaku yang meninggalkan salat dianggap telah keluar dari Islam, maka menurut mazhab Hanbali, ia tidak berhak menerima warisan maupun menjadi pewaris bagi kaum Muslimin. Harta peninggalannya tidak dibagikan kepada ahli warisnya, melainkan dinyatakan sebagai harta *fai'* yang diserahkan kepada Baitulmal untuk kemaslahatan umat. Ketentuan ini sejalan dengan hukum umum terhadap orang murtad dalam Islam, yang menyebabkan hilangnya seluruh hak kewarisan. Hukum kafir dan murtad bagi orang yang meninggalkan salat hanya dapat diberlakukan oleh hakim atau *waliyyu al-amr* melalui proses yang sah dan cermat, bukan oleh individu masyarakat. Ulama bertugas menjelaskan hukum, sementara pelaksanaannya menjadi kewenangan pemerintah untuk menghindari kekacauan dan fitnah. Penjelasan hukum semacam ini bertujuan mendorong umat menjaga salat dan tidak meremehkannya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm

Buku:

- al-Buhūtī, Mañṣūr bin Yūnus. *Kasyāf al-Qinā'* 'an al-*Iqna'*. Juz 2. Cet. I; Kerajaan Arab Saudi: Wizārah al-‘Adl, 1429 H/2008 M.
- al-Buhūtī, Mañṣūr bin Yūnus. *Syarḥ Muntahā al-Irādāt*. Juz 1. Cet. 1; Beirut: al-Nāshir ‘Ālam al-Kutub, 14141 H/1993 M.
- Badrān, ‘Abd al-Qādir bin Aḥmad bin Muḥammad. *al-Madkhal ilā Mažhab al-Imām Aḥmad Bin Ḥanbal*. Cet. II; Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1401 H/1981 M.
- al-Fattūhī, Taqī al-Dīn Muḥammad bin Aḥmad. *Muntahā al-Irādāt*. Juz 1. Cet. I; t.t.p.: Muassasa al-Risālah, 1419 H/1999 M.
- al-Fauzan, Ṣālih bin Fauzan bin ‘Abdillāh. *al-Tahqīqāt al-Mardiyah*. Cet. I; Kairo: Dār al-Ummah, 1438 H/2018 M.
- al-Ḥarrānī, Taqī al-Dīn Abū al-‘Abbās Aḥmad bin ‘Abd al-Ḥalīm bin Taymiyyah. *Syarḥ al-‘Umdah li Syaikh al-Islām Ibn Taymiyyah*. Cet. I; Riyād: Dār al-‘Āsimah, 1418 H/ 1997 M).
- al-Ju’fī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī. *Ṣāḥīḥ al-Bukhārī*. Juz 6. Cet. V; Damaskus: Dār ibn Kašīr, 1414 H/1993 M.
- Kašīr, Abū al-Fidā’ Ismā’īl bin ‘Umar. *Tafsīr Al-Qur’ān al-‘Azīm*. Juz 5. Cet. II; Riyād: Dār Ṭayyibah li al-Naṣr wa al-Tawzī‘, 1420 H/1999 M.
- al-Khuḍayr, ‘Abdu al-Karīm bin ‘Abdullāh. *Syarḥ Mukhtaṣar al-Khiraqī*. Juz 68. t.Cet. Riyād: Dār Atlas al-Khaḍrā’, 2018 M.
- al-Maqdīsī, Abū al-Najā Syarf al-Dīn Mūsā al-Hajjāwī. *al- Iqna'* fī *Fiqh al-Imām Aḥmad Bin Ḥanbal*. Juz 1. t.Cet. Lebanon: Dār al-Ma’rifah Beirut, 1990 M.
- al-Mardāwī, ‘Alā’ al-Dīn Abū al-Hasan ‘Alī bin Sulaymān. *al-Insāf fī Ma’rifah al-Rājih min al-Khilāf*. Juz 1. Cet. I; Beirut: Maṭba‘a al-Sunnah al-Muḥammadiyyah, 1374 H/1955 M).

- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Cet. XL; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.
- al-Naisābūrī, Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim al-Qusyairī. *al-Jāmi' al-Sahīh Muslim*. Juz 1. Cet. I; Beirut: Dār Ṭauq al-Najāh, 1433 H/2012 M.
- al-Qahṭānī, Usāmah bin Sa‘īd, dkk. *Mawsū‘at al-Ijmā‘ fī al-Fiqh al-Islāmī*. Juz 9. Cet. I; Riyād: Dār al-Faḍīlah li al-Naṣr wa al-Tawzī‘, 1433 H/2012 M.
- Qudāmah, Abū Muhammad Abdullāh bin Aḥmad bin Muhammad. *al-Mugnī*. Juz 2. Cet. I; Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/1968 M.
- Ratnaningtyas, Endah Marendah, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. t.Cet. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023.
- al-Sijistānī, Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy‘ās bin Ishāq bin Baṣīr al-Azdī. *Sunan Abī Dāwud ma 'a Syarḥih 'Awn al-Ma 'Būd*. (t.Cet. India: al-Maṭba‘ah al-Anṣāriyyah bi Dīhlī, 1323 H/1905 M).
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Cet. I; Indonesia: Qiara Media, 2021.
- Syaripudin, Ahmad, dkk. *Buku Ajar Metodologi Studi Islam*. t.Cet. Makassar: STIBA Makassar, 2021.
- al-Tirmiẓī, Muḥammad bin ‘Īsā bin Sawrah bin Mūsā bin al-Daḥḥāk. *Sunan al-Tirmiẓī*. Juz 5. Cet. II; Mesir: Syarikah Maktabah wa Maṭba‘ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1395 H/1975 M.
- al-Turkī, ‘Abdullāh bin ‘Abd al-Muhsin. *al-Mažhab al-Hanbalī: Dirāsah fī Tārīkhīh wa Simātihi*. Juz 1. Cet. I; Riyād: Mu’assasat al-Risālah Nāsyirūn, 1423 H/2002 M.
- ’Umar, ’Abd al-Rahmān bin Ḥammād Āli. *al-Irsyād ilā Tawhīd Rabb al-’Ibād*. Cet. II; Riyād: Dār al-’Āsimah, 1412 H/1991 M.
- al-’Umar, ’Umar bin ’Abd al-Rahmān bin Muḥammad. *Rasyād al-Anām ilā Uṣūl wa Muhibbāt Dīn al-Islām Suāl wa Jawāb*. Cet. IV; Mesir: Dār Aḍwā’ al-Salaf, 1443 H/2022 M.
- al-’Uṣaimīn, Muhamad bin Ṣālih bin Muhamad. *Hukmu Tārik al-Ṣalāh*. t.Cet. Riyād: Dār al-Waṭān, 1423 H/2002 M.
- al-’Uṣaimīn, Muhamad bin Ṣālih bin Muhamad. *Fatāwā Nūr ‘alā al-Darb*. Juz 17. Cet. I; Qaṣīm: Mu’assasah al-Syaikh Muhamad ibn Ṣālih al-’Uṣaimīn al-Khayriyyah, 1434 H/2013 M.

Jurnal Ilmiah:

- Daud, Zakiul Fuady Muhammad. Analisis Putusan Hakim Terhadap Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dalam Perspektif Syara': Studi Kasus No.1803/Pdt.G/2011/Pa. Sby. *Jurnal As-Salam* 5, no.1 (2021).
- Ermawan, Mohamad Zakky Ubaid, dkk. "Memahami Hadits Tentang Meninggalkan Shalat Menjadikan Seseorang Kafir Dari Perspektif Ulama Hadits Dan Fikih". *Al Fawatih: Jurnal Kajian Al Quran Dan Hadis* 4, no. 2 (2023).
- Fithriani, Ahda. "Penghalang Kewarisan dalam Pasal 173 Huruf (A) Kompilasi Hukum Islam". *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 15, no. 2 (2016).
- Rajab, Alif Jumai dkk. Tinjauan Hukum Islam pada Edaran Pemerintah dan MUI dalam Menyikapi Wabah Covid-19. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, No. 2 (2020).

Walangadi, Gibran Refto, dkk. "Penyebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam". *Lex Privatum* 9, no. 1 (2021).

Wijaya, Hendra dan Azwar Iskandar. "Pandangan al-Syansyūrī al Syāfiī dan Relevansinya dengan Masalah Pewarisan di Indonesia". *Islamic Inheritance* 7, no. 2 (2024).

Skripsi:

Nurazmi, Lia. "Tindakan Hukum Terhadap Orang yang Meninggalkan Salat dalam Perspektif Imam Syafii dan Imam Ahmad Bin Hambal". *Skripsi*. Riau: Fak. Syariah Dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2015.

Situs *Online*:

‘Alī, ‘Abdu al-Rahīm."Muhammad bin Ṣāliḥ al-‘Uṣaymīn wa Ṣāliḥ al-Fawzān". *Bawwābah al-Harakāt al-Islāmiyyah*. <https://www.islamist-movements.com/> (26 Juni 2025).

al-Badr, ‘Abd al-Muhsin bin Hamd al-‘abbād. *Syarḥ Sunan Abī Dāwud*. (t.t.p.). <http://www.islamweb.net> (28 Juni 2025).

al-Nadwī, Abū al-Hasan Ali al- Hasanī, dkk. "al-Mazhab al-Hambali Maṣādiruhu wa Marāji’uhu". *Majalah al-Ba’su al-Islāmi*. <http://www.nadwa.in/> (22 Mei 2025).

al-Munajjid, Muhammad Ṣāliḥ. *al-Qism al-‘Arabī Min Mawqi‘ al-Islām Suāl wa Jawāb*. t.t.p. <https://islamqa.info> (23 Mei 2025).

al-Suwaydān, Ṭāriq. "Sīrah al-Imām Aḥmad Bin Ḥanbal Nāṣir al-Sunnah". *Artikel Web Dr. Ṭāriq al-Suwaydān*. <https://suwaidan.com/> (22 Mei 2025).